



P U T U S A N
Nomor. 01/G /2013/PTUN-TPI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan R.E. Martadinata No. 1, Sekupang, Kota Batam telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

1 KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI (KADIN) KOTA BATAM,

beralamat di Jalan Engku Putri Graha KADIN Blok A No : 1, Batam Centre, Kota Batam, Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pengurus Masa Bakti 2012 – 2017, **AHMAD MA'RUF**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Wiraraja Industrial Estate Blok A No : 1 Kabil, Kota Batam, Pekerjaan Swasta ;

2 DEWAN PIMPINAN KOTA ASOSIASI PENGUSAHA

INDONESIA (DPK. APINDO) KOTA BATAM, beralamat di Komplek Citra Indah Blok A 1 – 2, Batam Centre, Kota Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Kota Masa Bakti 2009–2014, **OK. SIMATUPANG**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Pulau Tambelan No : 386, Batu Aji, Kota Batam, Pekerjaan Swasta ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

- 1 EDWARD SIHOTANG, SH.,** Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Tiban III Blok A 1 No : 1 Sekupang, Kota Batam, Pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAHAT HUTAURUK, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Perumahan Taman Sari Blok F No : 94 Sekupang, Kota Batam, Pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum;

3 **ALHUJJAH POHAN,SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Villa Alam Lestari Blok EB No : 8 Sekupang, Kota Batam, Pekerjaan Advokat – Penasihat Hukum; berdasarkan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 28 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai

..... **Para Penggugat ;**

L A W A N

GOVERNOR KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Gedung Perkantoran

Pemprop Kepri, Gedung A Lantai IV, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1 Masrur Amin, SH, MH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Hotel 89, Orchard Office Hall, Lt.2, Jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum ;

2 Sulhan, SH, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Hotel 89, Orchard Office Hall, Lt.2, Jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum ;

3 Mariyani Ekowati, SH, MM, Jabatan Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran Pemprop Kepri, Gedung A Lantai II, Pulau Dompok, Tanjung Pinang ;

4 Upik, SH, MT, Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprop Kepri, Gedung A Lantai II, Pulau Dompok,
Tanjung Pinang ;

5 Agus Hilman, M, SH , Staf Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran
Pemprop Kepri, Gedung A Lantai II, Pulau Dompok,
Tanjung Pinang;

6 Diana Noviantari, SH, Staf Bagian Bantuan Hukum pada
Biro Hukum Setda Prov. Kepri, Gedung Perkantoran
Pemprop Kepri, Gedung A Lantai II, Pulau Dompok,
Tanjung Pinang ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :01/Kdh.Kepri-
Kuasa/I/2013, tanggal 16 Januari 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Dan :

1 Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin dan Elektronik

Serikat Buruh Seluruh Indonesia, berkedudukan di Komplek Ruko
Mitra Raya Blok B.2 No. 01, Bataui Aji Batam, yang dalam hal ini
diwakili oleh Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik SBSI
Batam masa bakti 2007-2012, **Masmur Siahaan**, Warganegara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mansang Permai Blok A No. 82, Sei
Beduk, Kota Batam ;

Sebagai Tergugat II Intervensi 1 ;

2 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam,

berkedudukan di Komplek Bintang Raya Blok B, No.2, Batam Centre
yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPC KSPSI Batam, **SYAIFUL**

Halaman 3 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI, S, SH, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat
di Komplek Citra Mas Indah Blok C, No. 19, Nongsa , Kota Batam ;

Sebagai Tergugat II Intervensi 2 ;

3 Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, yang dalam hal ini
diwakil oleh Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal
Indonesia, Batam, **Yoni Mulyono Widodo**, warganegara Indonesia,
pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ruko Panbil Blok E, No. 11, Lt. 2,
Muka Kuning, Batam, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada
: **Sayuti Miun Djaelani, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
berkantor Advokat/ Pengacara, berkantor di SAYUTI MIUN DJAELANI,
SH & PARTNERS, di Komplek Cendana Tahap I Blok G, No. 8 Batam
Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari
2013;

SebagaiTergugat II Intervensi 3 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Tanjung Pinang No.01/Pen.MH/2013/PTUN-TPI tanggal 08 Januari 2013
tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/Pen.PP/2013/
PTUN-TPI tanggal 09 Januari 2013 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;

Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.01/Pen.HS/2013/
PTUN-TPI tanggal 23 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan yang
terbuka untuk umum ;

Telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Putusan Sela No. 01/G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 31 Januari 2013 Tentang Penetapan Pihak Intervensi ;

Telah membaca Putusan Sela No. 01/G/2013/PTUN.TPI, tertanggal 31 Januari 2013 Tentang Penetapan Penolakan Pihak Intervensi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh para pihak serta melihat segala sesuatu yang terjadi selama dalam proses persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 03 Januari 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Januari 2013 dengan Register Nomor 01/G/2013/PTUN.TPI, yang pada pokoknya mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR : 752 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) BATAM TAHUN 2013, TANGGAL 06 DESEMBER 2012;

Adapun yang menjadi alasan - alasan dan dasar hukum gugatan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat I adalah wadah bagi pengusaha Indonesia yang berada di wilayah hukum Kota Batam dan bergerak dalam bidang perekonomian, yang merasa dirugikan kepentingannya dengan terbitnya objek perkara oleh Tergugat (bandingkan dengan **Pasal 1 huruf a Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedudukan Penggugat I mewakili pengusaha Indonesia yang berada dalam wilayah hukum Kota Batam, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan adalah sah berdasarkan ketentuan :

- Pasal 4 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan Industri;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang Dan Industri;
- Pasal 9 dan Pasal 10 huruf (b) Anggaran Dasar Kamar Dagang Dan Industri;
- Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SKEP/086/KDN-KEPRI/XI/2012 Tentang Pengesahan Dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan Dan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Kota Batam Masa Bakti 2012 – 2017.

Adapun hubungan hukum Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah :

- 1 Dewan Pengurus Harian KADIN menerbitkan surat INSTRUKSI Nomor : SKEP/001/DPH/III/1993 tanggal 19 Maret 1993 tentang Mekanisme kerja antara KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA dengan ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA;
- 2 Tahun 2004, KADIN menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang Dan Industri Indonesia Nomor : Skep/019/DP/III/2004 tanggal 5 Maret 2004 tentang Pengakreditasi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sebagai Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Dagang dan Industri Dalam Kelembagaan Hubungan
Industrial Tahun 2004-2006 ;

3 Tahun 2006, KADIN menerbitkan Surat Keputusan Dewan
Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor :
Skep/104/DP/IX/2006 tanggal 18 September 2006
tentang Penugasan Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai Wakil
Kamar Dagang dan Industri Khusus Dalam Lingkup
Kelembagaan Hubungan Industrial Untuk Masa Bakti 2006-2008;

2 Bahwa Penggugat II adalah organisasi pengusaha Indonesia yang mewakili
kepentingan hukum para anggotanya / para pengusaha Indonesia yang
berada di wilayah Kota Batam yang merasa dirugikan dengan
diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat / Gubernur Kepulauan Riau.
Bahwa kedudukan Penggugat II mewakili kepentingan hukum para
anggotanya atau para pengusaha Indonesia yang berada dalam wilayah
hukum Kota Batam adalah sah berdasarkan :

- 1 Pasal 9 angka (3) Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga
Assosiasi Pengusaha Indonesia;
- 2 Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha
Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 005/DPP-APINDO
KEPRI/ X/2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang
Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Kota
(DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam
Masa Bakti 2009 - 2014;
- 3 Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha
Indonesia Nomor : 033/SK-DPN/X/09 tanggal 19 Oktober 2009,
tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan

Halaman 7 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Propinsi APINDO Kepulauan Riau Masa Bakti
2009-2014 ;

4 Kedudukan PENGUGAT II (DPK. APINDO Batam) adalah
sebagai anggota dari Dewan Pengupahan Kota Batam, sebagai
tindak lanjut dari :

- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal
89 ayat (3) menegaskan :

*” Upah Minimum sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari
Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/walikota ”.*

- Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107 Tahun 2004
tentang Dewan Pengupahan, Bab IV tentang Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota (disingkat Depekab/Depeko), Bagian Kedua
tentang Organisasi, Paragraf 1 Pasal 40 ayat (1), menegaskan :

*” Keanggotaan Depekab/Depeko, terdiri dari unsur
Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat
Buruh, Perguruan Tinggi, dan Pakar ”.*

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor: PER-03/MEN/I/2005 tentang Cara Pengusulan
Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional, Pasal 1 ayat (3)
menegaskan :

*” Organisasi Pengusaha adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) ”.*

3 Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012
Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013,
tanggal 06 Desember 2012, adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat konkret, individual dan final, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor : 5 Tahun 1986 Jis UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4 Bahwa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga harus ditangguhkan pemberlakuannya selama proses pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya dinyatakan batal;

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU DITERBITKAN MELANGGAR BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA NOMOR : PER.01/MEN/1999 TENTANG UPAH MINIMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR KEP.226/MEN/2000.

5 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan / menetapkan objek perkara telah melanggar ketentuan batas waktu penerbitan penetapan Upah Minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000.

- Bahwa Pasal 4 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 226 Tahun 2000 telah secara tegas menyatakan Penetapan Upah Minimum Kabupaten / Kota ditetapkan 40 (empat puluh) hari sebelum

Halaman 9 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal berlakunya Upah Minimum (dalam hal ini tanggal 01 Januari 2013);

- Bahwa objek perkara, Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal *06 Desember 2012*, yang artinya penetapan mengenai UMK Kota Batam ini hanya *26 (dua puluh enam) hari* dari tanggal berlakunya Upah Minimum Kota Batam yang ditetapkan (01 Januari 2013).
- Bahwa Tergugat sendiri telah mengetahui dan menyadari batas waktu penetapan Upah Minimum Kota dimaksud, sebagaimana ternyata dalam suratnya yang ditujukan kepada Bupati / Walikota Se - Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : 190/KDh.Kepri.561/9.12, tanggal 10 September 2012, perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2013, namun Tergugat tetap melanggar ketentuan batas waktu tersebut.

TERGUGAT DALAM MENETAPKAN BESAR UPAH MINIMUM KOTA TIDAK SESUAI KETENTUAN PASAL 6 DAN PASAL 9 PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR : 13 TAHUN 2012 TENTANG KOMPONEN DAN PELAKSANAAN TAHAPAN PENCAPAIAN KEBUTUHAN HIDUP LAYAK.

6 Bahwa menurut ketentuan **Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak**, yang berbunyi :

- 1 Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dalam penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur harus membahas secara simultan dan mempertimbangkan faktor – faktor sebagai berikut :
 - a nilai KHL yang diperoleh dan ditetapkan dari hasil survey;
 - b produktivitas makro yang merupakan hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama;
 - c pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan nilai PDRB;
 - d kondisi pasar kerja merupakan perbandingan jumlah kesempatan kerja dengan jumlah pencari kerja di daerah tertentu pada periode yang sama;
 - e kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal) yang ditunjukkan oleh perkembangan keberadaan jumlah usaha marginal di daerah tertentu pada periode yang sama;
- 3 Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi Bupati/Walikota.

Bahwa dibandingkan dengan Upah Minimum Kota Batam tahun **2012** sebesar **Rp. 1.402.000,-** maka Upah Minimum Kota Batam tahun **2013** mengalami kenaikan sebesar **Rp. 638.000,-** (enam ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah) atau **45,50 %** (empat puluh lima koma lima puluh persen).

Bahwa berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2012 hanya sebesar **7,77 %** (tujuh koma tujuh puluh tujuh persen).
Dibandingkan dengan kenaikan Upah Minimum Kota Batam yang

Halaman 11 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Tergugat maka telah terjadi kenaikan yang sangat drastis yaitu **5,85** (lima koma delapan puluh lima) kali dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Hal mana merupakan suatu keganjilan dalam kebijakan pengupahan yang berlaku dimana kenaikan upah yang lazim adalah antara 5 % (lima persen) sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dan dengan memperhatikan faktor inflasi.

Bahwa dengan demikian nyatalah Tergugat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Kota Batam tidak mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi, produktivitas makro, faktor inflasi, kondisi pasar kerja, kondisi usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, berbunyi :

- 1 Pencapaian KHL dalam penetapan upah minimum merupakan perbandingan besarnya Upah Minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama;
- 2 Penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud Pasal 6 diarahkan kepada pencapaian KHL.
- 3 Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan secara bertahap dalam penetapan Upah Minimum oleh Gubernur.

Bahwa Nilai KHL berdasarkan survei untuk periode Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 1.957.822,-, namun Tergugat menetapkan Upah Minimum Kota Batam sebesar Rp. 2.040.000,- yang melebihi nilai KHL hasil survei Dewan Pengupahan Kota Batam, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang mengamanatkan **pencapaian**

KHL diwujudkan secara bertahap.

Tergugat Dalam Menetapkan Upah Minimum Kelompok Bertentangan

Dengan Pasal 89 Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan

7 Bahwa Tergugat dalam keputusannya / objek perkara, selain menetapkan

Upah Minimum Kota Batam, ternyata telah menetapkan Upah Minimum

Kelompok Usaha yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok;

Bahwa **Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang**

Ketenagakerjaan dalam **Pasal 89**, hanya mengatur Upah Minimum

berdasarkan Wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan Upah Minimum

berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, dan tidak

mengenal / tidak mengatur adanya Upah Minimum Kelompok.

Bahwa lebih lanjut mengenai Upah Minimum Sektoral diatur dalam **Pasal**

10, 11 dan 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/

MEN/1999 tentang Upah Minimum.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri**

Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum,

maka usulan untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral **harus**

dirundingkan dan disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat

pekerja.

Bahwa ternyata dalam penerbitan objek perkara, tidak diketahui apa yang

menjadi dasar Tergugat untuk menetapkan Upah Minimum Kelompok,

karena **belum pernah ada perundingan dan kesepakatan** antara asosiasi

perusahaan sektoral dengan serikat pekerja.

Halaman 13 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Tergugat Melanggar dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik

8 Bahwa yang dimaksud dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik

adalah meliputi asas :

- Kepastian Hukum;
- Tertib Penyelenggaraan Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

Bahwa dengan telah dilanggarnya ketentuan – ketentuan yang diatur dalam perundang – undangan yang diterangkan di atas oleh Tergugat dalam penerbitan objek perkara, maka telah menjadi bukti nyata bahwa Tergugat telah melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimana dalam penerbitan objek perkara Tergugat tidak menunjukkan adanya kepastian hukum, tidak tertib penyelenggaraan negara, tidak profesional dan tidak memiliki akuntabilitas;

9 Bahwa Para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2013, setelah mendapat fotocopi Keputusan tersebut dari Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada tanggal 19 Desember 2012. Dengan demikian gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu ditentukan oleh undang – undang;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUKAN OBJEK PERKARA



- 1 Bahwa Tergugat dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, secara tegas menyatakan objek perkara berlaku pada **tanggal 01 Januari 2013**;
- 2 Bahwa penerbitan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012, secara terang – terangan dibuat dengan melanggar hukum dan apabila objek perkara diberlakukan pada **tanggal 01 Januari 2013**, akan menimbulkan merugikan kepentingan Para Penggugat dan akan menimbulkan efek multifflier;

Demikian pula pemberlakuan Upah Minimum Kelompok yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012, yang jelas – jelas melanggar **Pasal 89 Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan** akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dalam pengupahan tenaga kerja di perusahaan sektoral;

- 3 Bahwa berdasarkan **Pasal 90 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** maka Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;

Bahwa berdasarkan **Pasal 185 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan** maka pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi **pidana penjara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/
atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan
paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);

Bahwa oleh karena itu, telah terbukti adanya keadaan yang sangat mendesak yang dihadapi para pengusaha Indonesia yang berada di Kota Batam dimana para Pengusaha Indonesia di Kota Batam dihadapkan pada ancaman sanksi pidana penjara dan/atau denda, sedangkan objek perkara dalam perkara ini jelas – jelas diterbitkan oleh Tergugat dengan melanggar ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diterangkan di atas;

- 4 Bahwa berdasarkan keadaan yang sangat mendesak tersebut dan guna mencegah timbulnya kerugian bagi Para Penggugat maka berdasarkan ketentuan **Pasal 67 ayat (2), (3) dan (4) UU Nomor : 5 Tahun 1986** tentang Peradilan Tata usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor : 9 Tahun 2004 dan UU Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat memohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang menanggihkan pemberlakuan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 06 Desember 2012, sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan suatu **putusan sela**;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar sudilah kiranya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Penggugat;
- 2 Menyatakan pemberlakuan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012 ditangguhkan sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012 telah bertentangan dengan **Pasal 89 Undang – Undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.226/MEN/2000 dan **Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak** dan atau bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Halaman 17 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012;
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal 06 Desember 2012;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 31 Januari 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

A SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA :

- 1 Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

2 Bahwa berdasarkan bunyi pasal dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas, maka *Keputusan Tata Usaha Negara* harus memenuhi kriteria secara kumulatif yaitu bersifat :

- Konkrit ;
- Individual yang mengandung makna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelas ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum tertentu dan menunjuk alamat tertentu ;
- Final,, dan
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

3 Bahwa dalam dictum “MENETAPKAN” butir ke dua Keputusan Tergugat tersebut jelas dinyatakan *“Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 dan Upah Minimum berdasarkan Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja diatas satu tahun dilakukan kenaikan melalui perundingan*

Halaman 19 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama antara pengusaha dan pekerja/ wakil pekerja dengan
sebaik-baiknya”;*

- 4 Bahwa berdasarkan dictum “MENETAPKAN” butir kedua tersebut sangat jelas Keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat peraturan umum/regelling yang sama sekali tidak ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum tertentu sehingga tidak memenuhi unsure Individual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 5 Bahwa sebagai perbandingan konkrit yang menegaskan bahwa Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) adalah bersifat pengaturan umum maka dapat kita lihat dalam Penetapan UMK Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum kabupaten / kota di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 24 November 2012 ;
- 6 Bahwa oleh karena itu cukup jelas sekali Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

B PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO :

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tentang Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelakuk Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara”* ;

2 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat pada huruf A diatas Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria *“Individual”* sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3 Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara aquo, karena objek sengketa perkara aquo bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

C PARA PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN :

1 Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara telah jelas diatur dan ditentukan objek dan subjek hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 21 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 2 Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”
- 3 Bahwa dengan demikian yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata, sehingga Para Penggugat sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi Pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo ;

II DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tanggapan Tergugat dalam eksepsi merupakan bagian dari tanggapan Tergugat dalam pokok perkara, oleh karena itu mohon agar supaya materi tanggapan eksepsi dianggap termuat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tanggapan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
- 3 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan pada poin 1 dan poin 2 sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi dan Tergugat mengingatkan Para Penggugat untuk membuktikan kapasitasnya / legal standingnya untuk mengajukan gugatan aquo ;
- 4 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3 dan 4 sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 adalah bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria “Individual” sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian pula terbitnya Keputusan Tergugat tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan dapat diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2013 ;
- 5 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Gubernur kepulauan Riau diterbitkan melanggar batas waktu yang ditentukan Peraturan

Halaman 23 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 5 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam menetapkan Upah Minimum Kota Tergugat harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan / atau Bupati/ Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 8 Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000 ;
- Bahwa dalam rangka menyampaikan rekomendasi kepada Tergugat, maka Walikota harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Kota sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 huruf “a” angka 1 yang berbunyi :

Depekab/ depeko bertugas :

a Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/ Walikota dalam rangka : 1) pengusulan Upah Minimum Kabupaten /Kota (UMK) dan /atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMSK) ;

- Bahwa dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten/ Kota se – Propinsi Kepulauan Riau, maka Tergugat telah menyampaikan Surat Edaran kepada Bupati/ Walikota se – Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 190/Kdh.Kepri.561/9.12 tanggal 10 September 2012 Perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten /Kota ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat edaran Tergugat tersebut, Dewan Pengupahan Kota Batam (yang anggotanya termasuk perwakilan Penggugat II) telah melakukan 6 (enam) kali rapat pembahasan UMK Kota Batam 2013 yaitu, tanggal 24 Oktober 2012, tanggal 01 November 2012, tanggal 05 November 2012, tanggal 08 November 2012, tanggal 12 November 2012, tanggal 19 November 2012, dan tanggal 21 November 2012 ;
- Bahwa selanjutnya Walikota Batam menyampaikan usulan UMK Kota Batam Tahun 2013 kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 060/561/XI/2012, tanggal 22 November 2012 dan kemudian usulan itu dilakukan pembahasan oleh Dewan Pengupahan Propinsi sampai tanggal 04 Desember 2012 ;
- Bahwa dari kronologis pembahasan UMK Kota Batam Tahun 2013 tersebut diatas maka sangat jelas telah memakan waktu yang cukup panjang yang dihitung dari surat edaran Tergugat yaitu selama 2 (dua) bulan 24 (dua puluh empat) hari barulah sampai usulannya kepada Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak tepat bilamana keterlambatan penetapan UMK Kota Batam Tahun 2013 harus disalahkan kepada Tergugat ;
- Bahwa terlepas dari kronologis tersebut diatas, dalam sengketa Tata Usaha Negara salah satu aspek penting yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah adanya kerugian akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;
- Bahwa realitanya Penetapan Upah Minimu Kota (UMK) Batam Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam

Halaman 25 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dictum “Menetapkan” poin kelima dinyatakan : *Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013*” sehingga Penetapan UMK oleh Tergugat baik 40 hari atau kurang dari 40 hari mempunyai konsekwensi yang sama yaitu diberlakukan tanggal 1 Januari 2013, dengan demikian tidak menimbulkan kerugian bagi Penggugat (pengusaha) atau Pekerja/buruh (serikat Pekerja/Serikat Buruh) ;

- Bahwa oleh karena itu pada poin 5 harus ditolak dan dikesampingkan ;

6 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan : Tergugat dalam menetapkan besar upah minimum tidak sesuai Ketentuan Pasal 6 dan 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan poin 6 dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam menetapkan Upah Minimum Kota Tergugat harus memperhatikan usulan/rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan /atau Bupati/ Waliokta sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Batam Nomor : 060/561/XI/2012, tanggal 22 November 2012, Perihal Usulan UMK Batam Tahun 2013, pada angka 3 dan angka 4, Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam telah mengusulkan Upah Minim Kota (UMK) Batam

Tahun 2013 yaitu :

3. *berdasarkan atas penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, dengan mempertimbangkan hasil survey KHL terakhir oleh DPK Kota Batam dan factor-faktor non KHL, maka Pemerintah Kota Batam mengusulkan UMK Kota Batam Tahun 2013 adalah sebesar **Rp. 2.040.000,-** (dua juta empat puluh ribu rupiah) ;*
4. *bahwa untuk penetapan besaran UMK Tahun 2013, kiranya dapat ditetapkan berdasarkan kelompok usaha dengan rincian sebagai berikut :*
 - a. *Kelompok usaha -1, yaitu : Logam Berat, perkapalan dan migas, dengan UMK sebesar 7 % diatas UMK standar sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau sebesar **Rp. 2.182.800,-** (dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) ;*
 - b. *Kelompok usaha -2, yaitu : penunjang elektronik, elektrik, medical device dan plasctic moulding, dengan UMK sebesar 6 % diatas UMK standar sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau sebesar **Rp. 2.162.400,-** (dua juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;*
 - c. *Kelompok usaha -3, yaitu : perhotelan berbintang, industry garmen, industry karton box dan industry tas, sandang dan kulit, dengan UMK sebesar 5 % diatas UMK standar sebagaimana dimaksud pada angka 4 atau*

Halaman 27 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 2.142.400,-** (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

- d. selain kelompok sebagaimana pada huruf disebutkan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka berlaku UMK sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas ;

- Bahwa usulan/ rekomendasi UMK batam Tahun 2013 tersebut diatas, telah dibahas lebih lanjut oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembahasan Upah Minimum Kota Kabupaten/ Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 oleh Dewan Pengupahan Propinsi Kepulauan Riau tanggal 04 Desember 2012, maka telah diputuskan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013 dengan angka yang sama dengan yang diusulkan oleh Walikota Batam dan selanjutnya diusulkan kepada Tergugat ;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER.01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, memang masih dimungkinkan bagi Tergugat untuk menetapkan UMK yang berbeda dari usulan Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati/Walikota, namun berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000, ketentuan Pasal 9 tersebut dihapus sehingga dalam hal ini Tergugat harus mengeluarkan Ketetapan UMK sesuai dengan yang diusulkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan /atau Bupati/Walikota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditegaskan kembali dalam Pasal 6 ayat (3)

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13

Tahun 2012 yang berbunyi :

Dalam Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota.

(sesuai pula dengan dalil Para Penggugat pada poin 6 halaman 8)

- Bahwa sesuai dengan Surat Rekomendasi Walikota Batam pada angka 3 diatas, maka telah jelas disebutkan dasar pertimbangan usulan UMK Kota Batam Tahun 2013 yaitu :***"mempertimbangkan hasil survey KHL terakhir oleh DPK Kota Batam dan factor-faktor non KHL"*** sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pembahasan UMK Kota Batam Tahun 2013 pada Rapat Pembahasan UMK terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2012, telah terdapat 3 (tiga) angka KHL yang dipaparkan untuk menjadi acuan Dewan Pengupahan Kota Batam dalam mengusulkan yaitu :

- KHL usulan Apindo : Rp. 1.790.850,-
- KHL usulan unsur pekerja dengan menggunakan metode regresi sebesar Rp. 2.119.637,-
- KHL usulan unsur Pemerintah dengan menggunakan survey KHL terakhir (bulan Oktober 2012) sebesar Rp.1.957.822,-

Halaman 29 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya 3 (tiga) angka KHL tersebut maka berarti unsur Dewan Pengupahan Kota Batam tidak dapat menghasilkan angka KHL yang dapat disepakati bersama sehingga nilai UMK Batam Tahun 2013 harus diputuskan dengan mempertimbangkan nilai KHL yang berbeda tersebut sehingga diputuskan nilai UMK yang menjadi solusi yaitu sebesar Rp.2.040.000,- dan disamping itu diputuskan nilai UMK berdasarkan 3 kelompok usaha yang akan diusulkan kepada Gubernur/ Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dengan mengacu pada KHL sebesar Rp.1.957.822,- adalah tidak berdasar dan bersifat manifulatif sebab telah mengesampingkan angka KHL yang diusulkan oleh unsur pekerja dengan menggunakan metode regresi yaitu sebesar Rp. 2.119.637. Dengan demikian dalil Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena Keputusan Tergugat tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

7 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Kelompok bertentangan dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan poin 7 dengan alasan hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, yang berisikan tentang :

- *Upah Minimum Kota Batam sebesar **Rp. 2.040.000,-** (dua juta empat puluh ribu rupiah) ;*
- *Upah berdasarkan Kelompok Usaha yaitu Kelompok usaha -1, sebesar **Rp. 2.182.800,-** (dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah), Kelompok Usaha -2, sebesar **Rp. 2.162.400,-** (dua juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan Kelompok Usaha -3, sebesar **Rp. 2.142.000,-** (dua juta seratus empat puluh dua ribu rupiah) ;*

- Bahwa ditetapkannya Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013 sesuai Keputusan Tergugat tersebut adalah berdasarkan usulan Walikota Batam dan usulan Dewan Pengupahan propinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

- Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang berbunyi :

(3) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan /atau Bupati/ Walikota .

- Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, yang berbunyi :

Halaman 31 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;

- Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, yang berbunyi :

Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Propinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota.

- Bahwa tentang penggunaan istilah Upah Kelompok Usaha dalam Keputusan tergugat adalah merujuk pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi dan Walikota Batam yang bersumber dari Kesepakatan dalam Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam ;
- Bahwa pada dasarnya Upah Kelompok Usaha tersebut telah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral, hal ini tercermin dalam Ketentuan Pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, yang berbunyi :

Sektoral adalah Kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian istilah Upah Kelompok Usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dimaknai pula sebagai Upah Minimum Sektoral yang besarnya harus lebih besar 5 % dari Upah Minimum Kota, sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER.01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum dan dalam keputusan Tergugat telah ditentukan besaran Upah Kelompok Usaha -I lebih besar 7 % dari UMK, kelompok Usaha -2 lebih besar 6 % dari UMK dan Kelompok Usaha -3 lebih besar 5 % dari UMK.

Bahwa Penetapan Upah Minimum Kelompok Usaha dalam Keputusan Tergugat merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Pekerja/Buruh melalui pengupahan yang berkeadilan, hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan Gubernur dalam penerapan system pengupahan di Tingkat Propinsi sebagai Amanat Pasal 21 Keputusan Presiden Nomor : 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan . Karena faktanya selama ini tidak ada pembahasan dan penetapan Upah Minimum Sektoral yang menjadi sektor unggulan di Kota Batam (elektronik/elektrik, pariwisata, dll), bahkan untuk kasus Upah Minimum Sektoral Pariwisata sejak tahun 2007 tidak lagi dibahas walaupun pada tahun-tahun sebelumnya telah dibahas dan ditetapkan ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas maka materi Keputusan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Keputusan Tegugat adalah Sah menurut hukum ;



- 8 Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat Melanggar dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan poin 8, karena Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 karena telah memenuhi Asas-asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Negara, Keterbukaan, proporsionalitas, Profesional dan Akuntabilitas ;
- 9 Bahwa Tergugat sependapat dengan dalil gugatan Para Penggugat poin 9, karena dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang undang ;

III DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK

PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak dan sangat keberatan terhadap Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat dengan dasar dan alasan hukum sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

- 1 Bahwa gugatan Para Penggugat tentang Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara pada poin 1 s/d 4 halaman 11 s/d halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, yang pada pokoknya menghendaki agar Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 ditangguhkan pemberlakuannya dengan suatu Putusan Sela ;

- 2 Bahwa mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum sebagaimana yangtelah diputuskan oleh Tergugat, telah diatur secara limitative dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 2

- 1 Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum ;
- 2 Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

Pasal 3

- 1 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) *diajukan oleh Pengusaha kepada Gubernur* melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan *propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum ;*
- 2 Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh yang tercatat ;

Halaman 35 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- 1 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
 - a Naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja /buruh perusahaan yang bersangkutan ;
 - b Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi /laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
 - c Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - d Data upah menurut jabatan pekerja/ buruh ;
 - e Jumlah pekerja/ buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/ buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
 - f Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;
- 2 Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik ;
- 3 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan ;
- 4 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi ;

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Tata Cara Penangguhan Pengupahan Upah Minimum sebagaimana diuraikan pada poin 2 diatas, maka dapat diketahui siapa yang berhak untuk mengajukan Permohonan Penangguhan, kepada siapa Permohonan Penangguhan diajukan dan bagaimana syarat-syaratnya yaitu :

- Yang berhak mengajukan permohonan adalah Pengusaha tertentu yang merasa tidak mampu melaksanakan Upah Minimum yang telah ditetapkan ;
- Tenggang waktu pengajuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum pada tanggal 10 Januari 2013 ;
- Harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh dalam proses pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK ;
- Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kantor Wilayah Tenaga Kerja Propinsi ;
- Gubernur dapat menolak atau menyetujui permohonan penangguhan pelaksanaan UMK tersebut ;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Permohonan Para Penggugat tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 harus dinyatakan ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Para Penggugat selaku organisasi Pengusaha tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penundaan

Halaman 37 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 ;

- Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena sesuai ketentuan harus diajukan kepada Gubernur ;
- Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tidak dapat diajukan lagi karena sudah lewat waktu (daluarsa) ;
- Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Kota (UMK) diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak didasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh ;

5 Bahwa secara hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat menunda atau menghalangi Keputusan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat

(1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

- 1 Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

Disamping itu Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan Para Penggugat sangat terkait dengan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak/ demo sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun lalu sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan Kota Batam. Oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Permohonan Para Penggugat tidak dapat dikabulkan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ;*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA :

- Menolak Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II DALAM EKSEPSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

III DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa ini, telah masuk permohonan intervensi yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 31 Januari 2013 dari :

Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat

Buruh Seluruh Indonesia, berkedudukan di Komplek Ruko Mitra Raya Blok B.2 No. 01, Batau Aji Batam, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Lomenik SBSI Batam masa bakti 2007-2012, **Masmur Siahaan**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mansang Permai Blok A No. 82, Sei Beduk, Kota Batam ;

Dan permohonan secara tertulis dari **Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh**

Indonesia Kota Batam, berkedudukan di Komplek Bintang Raya Blok B, No.2, Batam Centre yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua DPC KSPSI Batam, **SYAIFUL BADRI, S, SH**, serta Permohonan dari **Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia**, yang dalam hal ini diwakil oleh Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Batam, yang diwakili oleh Kuasanya bernama **Sayuti Miun Djaelani, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan berkantor Advokat/ Pengacara, berkantor di SAYUTI MIUN DJAELANI, SH & PARTNERS, di Komplek Cendana Tahap I Blok G, No. 8 Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan-permohonan pihak ketiga tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan memberikan Putusan Sela tertanggal 31 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan para pemohon intervensi ;

2 Menyatakan :

•**Dewan Pengurus Cabang Federasi Logam, Mesin dan Elektronik**

Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Batam sebagai Tergugat

II Intervensi -1 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;

•**Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Batam,**

sebagai Tergugat II Intervensi -2 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/

PTUN.TPI ;

•**Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia,** sebagai Tergugat

II Intervensi -3 dalam perkara Nomor. 01/G/2013/PTUN.TPI ;

3 Melanjutkan pemeriksaan sengketa No. 01/G/2013/PTUN.TPI ;

4 Menunda perhitungan biaya perkara putusan sela ini sampai dengan

putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah masuk juga permohonan intervensi dari :

1 Sarifudin Andi Bola, Dkk, tertanggal 28 Januari 2013, yang dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Giyatno, SH**, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Perumahan Taman Raya

Tahap III Blok G, No. 07, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2012 ;

2 Permohonan dari Budi Wansah, Dkk, yang diwakili oleh kuasanya ULIL

AZWAN, SH dan IMAM ANSHARI, SH, keduanya

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di

Perumahan Taman Machelia Blok B, No. 26 RT.002, RW.009,

Halaman 41 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Taman Balo, Kecamatan Batam, Kota Batam, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap ke 2 (dua) permohonan pihak ketiga tersebut diatas, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan memberikan Putusan Sela tertanggal 31 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- 1 Menolak permohonan para pemohon intervensi ;
- 2 Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi -1 telah mengajukan Jawabannya secara lisan didalam persidangan tanggal 5 Februari 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 yang menjadi objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan ;
- 2 Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi -1 menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi -2 juga telah mengajukan Jawabannya secara lisan didalam persidangan tanggal 5 Februari 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UMK) Batam Tahun 2013 yang menjadi objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- 2 Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi -2 menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat II Intervensi -3 telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Pebruari 2013, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A Surat Keputusan Tergugat bukan objek sengketa TUN ;

- 1 Bahwa menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Perihal Undang-Undang” hal 9 : Negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu yaitu : Keputusan yang bersifat umum dan abstrak (general and abstract), biasanya bersifat mengatur (regelling), sedangkan yang bersifat individual dan konkrit dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking), ataupun keputusan yang berupa “vonis” hakim yang lazim disebut dengan istilah putusan :
- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan Tergugat) bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

Halaman 43 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”

3 Bahwa berdasarkan bunyi pasal dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas, maka *Keputusan Tata Usaha Negara* harus memenuhi kriteria secara kumulatif yaitu bersifat :

- Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri ;
- Individual yang mengandung makna bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi secara jelas ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum tertentu dan menunjuk alamat tertentu ;
- Final,, dan
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

4 Bahwa mengenai perbedaan antara keputusan (beschiking) dengan peraturan (regelling) disebutkan dalam buku “ Hukum Acara Pengujian Undang-undang ” karangan Jimly Asshiddiqie (hal.2), keputusan (beschiking) selalu bersifat individual dan konkrit (individual and concrete), sedangkan peraturan (regelling) selalu bersifat umum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abstrak (general and abstract). Yang dimaksud bersifat general and abstract, yaitu keberlakuannya ditujukan kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah umum ;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Keputusan Tergugat adalah Keputusan yang bersifat peraturan umum/regelling yang sama sekali tidak ditujukan kepada subjek orang atau badan hukum tertentu sehingga tidak memenuhi unsur individual sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;
- 6 Bahwa sebagai perbandingan konkrit yang menegaskan bahwa Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) adalah bersifat pengaturan umum maka dapat kita lihat dalam Penetapan UMK Propinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2012 tentang Upah Minimum kabupaten / kota di Jawa Timur Tahun 2013 tanggal 24 November 2012 ;
- 7 Bahwa oleh karena itu cukup jelas sekali Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

B Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

- 1 Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi -3 pada huruf A diatas Keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria “Individual” sehingga dengan demikian Keputusan Tergugat

Halaman 45 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan

Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 bukan merupakan

Objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1

angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara ;

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 2 Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara aquo, karena objek sengketa perkara aquo bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara ;

C Para penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ;

- 1 Bahwa Sengketa Tata Usaha Negara telah jelas diatur dan ditentukan objek dan subjek hukumnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2 Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa : “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”

3 Bahwa dari uraian diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata, sehingga Para Penggugat sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi Pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas dan oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perkara aquo ;

4 Bahwa disamping itu sudah ada beberapa perusahaan yang sudah sepakat menerima besaran UMK yang telah diputuskan oleh Tergugat, seperti UNISEM di Muka Kuning sebagaimana kesepakatan pada tanggal 4 Januari 2013, bahkan sudah 100 % industry elektronik sudah sepakat dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang mana di perusahaan terdapat PUK FSPMI ;

5 Bahwa karena gugatan Para Penggugat telah nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sepatutnya Para Penggugat tidak mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan demi hukum sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk

Halaman 47 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat dalam perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa segala yang telah tertuang dalam eksepsi dianggap telah diulang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya ;
- 3 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 keberatan dan menolak dalil gugatan pada halaman 3 poin 1 dan pada halaman 4 poin 2 sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi oleh Tergugat II Intervensi -3 dan mengingatkan Para Penggugat bukanlah individu atau badan hukum perdata, melainkan suatu organisasi pengusaha sehingga tidak terpenuhi kapasitasnya/ legal standingnya untuk mengajukan gugatan aquo ;
- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 poin 3 dan 4 sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsi bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 adalah bukan merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria “Individual” dan “konkrit” sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan demikian pula terbitnya Keputusan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan dapat diberlakukan sejak tanggal 01 Januari 2013, hal ini juga sudah sangat tegas dan jelas sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie ;

5 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Keputusan Gubernur kepulauan Riau diterbitkan melanggar batas waktu yang ditentukan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan poin 5 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Permen No. 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.226/MEN/2000, hanya menyarankan untuk diterbitkan 40 hari sebelum diberlakukan, akan tetapi tidak satupun pasal yang menyebutkan apabila ditetapkan kurang dari 40 hari maka keputusan tersebut batal demi hukum dan sangat mengada-ngada kalau Para Penggugat menjadikan alasan hanya penetapan Tergugat kurang dari 40 hari ;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 555 Tahun 2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2012 sangat jelas ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2011, yang nyata-nyata hanya 20 (dua puluh) hari kalender dan atau 12 (dua belas) hari kerja, sedangkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 534 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota

Halaman 49 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UMK) Batam 2011, tertanggal 09 Desember 2010 yang hanya 23 (dua puluh tiga) hari kalender dan atau 17 (tujuh belas) hari kerja, serta Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 456 Tahun 2009 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2010 tertanggal 07 Desember 2009, yang hanya 25 (dua puluh lima) hari kalender dan atau 19 (sembilan belas) hari kerja, akan tetapi tetap berlaku sampai penetapan UMK tahun selanjutnya, oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tidaklah bisa dijadikan alasan dan oleh karena itu kepada yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo sudah sepatutnya ditolak ;

6 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan : Tergugat dalam menetapkan besar upah minimum tidak sesuai Ketentuan Pasal 6 dan 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 Tentang komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan poin 6 dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa dalam menetapkan Upah Minimum Kota Tergugat harus memperhatikan usulan/rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan /atau Bupati/ Waliokta sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-226/MEN/2000 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Batam Nomor : 060/561/XI/2012, tanggal 22 November 2012, Perihal Usulan UMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Tahun 2013, pada angka 3 dan angka 4, Walikota

Batam telah mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam

Tahun 2013 yaitu :

*Berdasarkan atas penjelasan sebagaimana disebutkan diatas, dengan mempertimbangkan hasil survey KHL terakhir oleh DPK Kota Batam dan factor-faktor non KHL, maka Pemerintah Kota Batam mengusulkan UMK Kota Batam Tahun 2013 adalah sebesar **Rp. 2.040.000,-** (dua juta empat puluh ribu rupiah) ;*

- Bahwa usulan/ rekomendasi UMK batam Tahun 2013 tersebut diatas, telah dibahas lebih lanjut oleh Dewan Pengupahan Provinsi dan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang Pembahasan Upah Minimum Kota Kabupaten/ Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2013 oleh Dewan Pengupahan Propinsi Kepulauan Riau tanggal 04 Desember 2012, maka telah diputuskan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013 dengan angka yang sama dengan yang diusulkan oleh Walikota Batam dan selanjutnya diusulkan kepada Tergugat ;
- Bahwa sesungguhnya Para Penggugat sudah mengakui dengan tegas sebagaimana didalilkan dalam gugatannya pada halaman 8 baris ke 12 bahwa Tergugat telah melakukan penetapan UMK berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan :

Dalam Penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan Dewan

Halaman 51 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengupahan Provinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota. (sesuai pula dengan dalil Para Penggugat pada halaman 8 baris 12)

- Bahwa dalam pembahasan UMK Kota Batam Tahun 2013 pada Rapat Pembahasan UMK terakhir pada hari Senin tanggal 21 November 2012, telah terdapat 3 (tiga) angka KHL yang dipaparkan untuk menjadi acuan Dewan Pengupahan Kota Batam dalam mengusulkan yaitu :
 - KHL usulan Apindo : Rp. 1.790.850,-
 - KHL usulan unsur pekerja dengan menggunakan metode regresi sebesar Rp. 2.119.637,-
 - KHL usulan unsur Pemerintah dengan menggunakan survey KHL terakhir (bulan Oktober 2012) sebesar Rp.1.957.822,-
- Bahwa dengan adanya 3 (tiga) angka KHL tersebut maka berarti unsur Dewan Pengupahan Kota Batam tidak dapat menghasilkan angka KHL yang dapat disepakati bersama sehingga nilai UMK Batam Tahun 2013 harus diputuskan dengan mempertimbangkan nilai KHL yang berbeda tersebut sehingga diputuskan nilai UMK yang menjadi solusi yaitu sebesar Rp.2.040.000,- dan disamping itu diputuskan nilai UMK berdasarkan 3 kelompok usaha yang akan diusulkan kepada Gubernur/ Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dengan mengacu pada KHL sebesar Rp.1.957.822,- adalah tidak berdasar dan bersifat manifulatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab telah mengesampingkan angka KHL yang diusulkan oleh unsur pekerja dengan menggunakan metode regresi yaitu sebesar Rp. 2.119.637,-, yang dari *Pembahasan awal sudah disepakati oleh semua unsur Dewan Pengupahan Kota Batam*, Dengan demikian dalil Para Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan karena Keputusan Tergugat tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

7 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menetapkan Upah Minimum Kelompok bertentangan dengan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan poin 7 dengan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penetapan Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013 berdasarkan usulan dari Walikota Batam dan usulan dari Dewan Pengupahan Propinsi, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :

(3) Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi dan /atau Bupati/ Walikota .

Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

(1). Gubernur dalam menetapkan Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Kabupaten/kota berdasarkan usulan dari Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun

2012, Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam penetapan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan saran dan pertimbangan

Dewan Pengupahan Propinsi dan Rekomendasi Bupati/Walikota.

- Bahwa pada dasarnya Upah Kelompok Usaha dalam Keputusan Tergugat adalah merupakan usulan Dewan Pengupahan Provinsi dan Walikota Batam yang mana telah disepakati dalam Rapat Dewan Pengupahan Kota Batam (Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah) hal tersebut telah sesuai dengan Upah Minimum Sektoral, hal mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER.01/MEN/1999, Pasal 1 ayat (6) tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.226/MEN/2000, yang berbunyi :

Sektoral adalah Kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

Dengan demikian istilah Upah Kelompok Usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus dimaknai pula sebagai Upah Minimum Sektoral yang besarnya harus lebih besar 5 % dari Upah Minimum Kota, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor : PER.01/MEN/1999, tentang Upah Minimum Pasal 5 :

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aUMSR Tk.I harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% (lima Persen) dari UMR Tk.I.

bUMSR Tk.II harus lebih besar sekurang-kurangnya 5% (lima Persen) dari UMR Tk.II

Oleh karena itu dalam keputusan Tergugat telah ditentukan besaran Upah Kelompok Usaha -1 lebih besar 7 % dari UMK, kelompok Usaha -2 lebih besar 6 % dari UMK dan Kelompok Usaha -3 lebih besar 5 % dari UMK, sehingga suatu bukti nyata bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam menetapkan UMK Kota Batam ;

8 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 menolak dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat Melanggar dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diuraikan pada halaman 14 poin 8, karena Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga Tergugat tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 752 Tahun 2012 tanggal 06 Desember 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 karena telah memenuhi Asas-asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesional dan Akuntabilitas ;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBERLAKUAN OBJEK PERKARA

1 Bahwa Tergugat II Intervensi -3 menolak dengan tegas terhadap Permohonan Penundaan Pemberlakuan Objek Perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, karena Tergugat telah melakukan penetapan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mekanisme yang ada ;

2 Bahwa mekanisme Penangguhan Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum sebagaimana yang telah diputuskan oleh Tergugat, telah diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) yang berbunyi :

Pasal 2

- 1 Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum ;
- 2 Dalam hal Pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka Pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

Pasal 3

- 1 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) *diajukan oleh Pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan propinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum ;*
- 2 Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja /serikat buruh yang tercatat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

- 1 Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
 - a Naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja /buruh perusahaan yang bersangkutan ;
 - b Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi /laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
 - c Salinan akte pendirian perusahaan ;
 - d Data upah menurut jabatan pekerja/ buruh ;
 - e Jumlah pekerja/ buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/ buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
 - f Perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;
- 2 Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik ;
- 3 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila diperlukan Gubernur dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan ;
- 4 Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Gubernur menetapkan penolakan atau persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangguhan pelaksanaan upah minimum setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi ;

3 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep. 231/Men/2003, Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, maka dengan tegas dan jelas yang berhak untuk mengajukan permohonan penangguhan adalah :

- Pengusaha tertentu yang merasa tidak mampu melaksanakan Upah Minimum yang telah ditetapkan ;
- Tenggang waktu pengajuan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum pada tanggal 01 Januari 2013 ;
- Harus ada kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh dalam proses pengajuan penangguhan pelaksanaan UMK ;
- Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Kantor Wilayah Tenaga Kerja Propinsi ;
- Gubernur dapat menolak atau menyetujui permohonan penangguhan pelaksanaan UMK tersebut ;

4 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Permohonan Para Penggugat tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 harus dinyatakan ditolak berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Para Penggugat selaku organisasi Pengusaha tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tidak tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang karena sesuai ketentuan harus diajukan kepada Gubernur ;
- Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 yang diajukan oleh Para Penggugat sudah tidak dapat diajukan lagi karena sudah lewat waktu (daluarsa) ;
- Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara tentang Upah Minimum Kota (UMK) diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat karena tidak didasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja/ buruh ;

5 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat (1) menyebutkan :

Gugatan tidak dapat menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat (presumptio iustae cusa)

Disamping itu Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan Para Penggugat merupakan kepentingan umum, dalam arti apabila dikabulkan akan menimbulkan gejolak/ demo sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun lalu sehingga hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan dan investasi di Kota Batam. Oleh karena itu berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat (4) Permohonan Para Penggugat haruslah ditolak :

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

Halaman 59 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan keputusan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I DALAM PERMOHONAN
PENUNDAAN PEMBERLAKUAN
OBJEK PERKARA :

- Menolak Permohonan penundaan pemberlakuan objek perkara yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

I DALAM PUTUSAN SELA :

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

I DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tertulis yang disampaikan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi -3, Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan tertanggal 14 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2, yang disampaikan secara lisan, Pihak Para Penggugat juga telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban yang disampaikan Tergugat II Intervensi -1 dan Tergugat II Intervensi -2 ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan Para Penggugat, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, Pihak Para Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya dan tetap dengan Jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P14-, P15-, P16-, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26 dan P-33 disesuaikan dengan fotocopynya, yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 yaitu sebagai berikut :

- 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri(Bukti P-1);
- 2 Fotocopy Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Nomor SKEP/018/DP/II/2011, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2010-2015, tanggal 28 Pebruari 2011 (Bukti P-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotocopy Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Propinsi Kepulauan Riau Nomor SKEP/086/KDN-KEPRI/XI/2012, tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Kota Batam Masa Bakti 2012-2017, tanggal 06 Nopember 2012 (Bukti P-3);
- 4 Fotocopy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia(Bukti P-4);
- 5 Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor : 033/SK-DPN/X/09, tentang Pengukuhan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Propinsi APINDO Kepulauan Riau, masa bakti 2009-2014, tanggal 19 Oktober 2009(Bukti P-5);
- 6 Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Propinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 005/DPP-APINDO KEPRI/X/2009, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Batam masa bakti 2009-2014, tanggal 20 Oktober 2009 (Bukti P-6);
- 7 Fotocopy Instruksi Nomor : SKEP/001/DPH/III/1993, tentang Mekanisme Kerja antara Kamar Dagang Industri dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia, tanggal 19 Maret 1993(Bukti P-7);
- 8 Fotocopy Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : Skep/019/DP/III/2004, tentang Pengakreditasian Asosiasi Pengusaha Indonesia sebagai Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam lingkup Kelembagaan Hubungan Industrial Tahun 2004- 2006, tanggal 5 Maret 2004(Bukti P-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Fotocopy Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Nomor : Skep/104/DP/IX/2006, tentang Penugasan Asosiasi Pengusaha
Indonesia sebagai Wakil Kamar Dagang dan Industri dalam Lingkup
Kelembagaan Hubungan Industrial untuk masa bakti Tahun 2006- 2008,
tanggal 18 September 2006(Bukti P-9);
- 10 Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012,
tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013, tanggal
6 Desember 2012,(Bukti P-10);
- 11 Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003,
tentang Ketenagakerjaan(Bukti P-11);
- 12 Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor :
Per-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum
.....(Bukti P-12);
- 13 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor Kep-226/MEN/2000 tahun 2000 Tentang Perubahan Pasal
1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999
tentang Upah Minimum(Bukti P-13);
- 14 Fotocopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004
..... (Bukti P-14);
- 15 Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor :PER-03/MEN/2005, Tentang Tata Cara Pengusulan
Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional Keterangan Notaris Ria Adji
Hendarto SH dokumen asli ditangan Notaris (Bukti P-15);

Halaman 63 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor :13Tahun 2012, Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Bukti P-16);

17 Fotocopy halaman 18 dan 19 Buku Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, karangan Mr. Martiman Prodjohamidjojo, MA, MM (Bukti P-17);

18 Fotocopy Surat dari Gubernur Kepulauan Riau kepada Walikota/Bupati se Propinsi Kepri Nomor : 190/Kdh.Kepri.561/9.12, tanggal 10 September 2012, perihal Persiapan Pembahasan Upah Minimum Kabupaten /kota (Bukti P-18);

19 Fotocopy Hasil kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan Mei 2012, oleh Tim Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Batam(Bukti P-19);

20 Fotocopy Hasil kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan Juni 2012, oleh Tim Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Batam(Bukti P-20);

21 Fotocopy Hasil kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan Juli 2012, oleh Tim Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Batam(Bukti P-21);

22 Fotocopy Hasil kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan Agustus 2012, oleh Tim Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Batam (Bukti P-22);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Fotocopy Hasil kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan September 2012, oleh Tim Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Batam .
..... (Bukti P-23);
- 24 Fotocopy Hasil kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kota Batam Bulan Oktober 2012, oleh Tim Survey KHL Dewan Pengupahan Kota Batam
..... (Bukti P-24);
- 25 Fotocopy Data Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan III Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau, Tanggal 5 Nopember 2012 (Bukti P-25);
- 26 Fotocopy Berita Acara Tata Tertib Pembahasan UMK Batam Tahun 2013, tanggal 01 Nopember 2012 (Bukti P-26);
- 27 Fotocopy Kajian Akademik Tentang Kenaikan Upah Minimum (UMK) Kota Batam Tahun 2013, dari Universitas Riau Kepulauan oleh Tim Perumus Universitas Riau Kepulauan Batam(Bukti P-27);
- 28 Fotocopy Surat dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja kepada Walikota Batam Nomor : B.531/PHIJSK/X/2012, tanggal 12 Oktober 2012, perihal Upah Minimum berdasarkan Kelompok Usaha (Bukti P-28);
- 29 Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 3 Desember 2012 dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Dewan Pimpinan Nasional APINDO, melalui Harian Batam Pos, Edisi tanggal 4 Desember 2012, halaman 8
.....(Bukti P-29);
- 30 Fotocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 3 Desember 2012 dari Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan Dewan Pimpinan Nasional APINDO, melalui

Halaman 65 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Tribun Batam, Edisi tanggal 4 Desember 2012, halaman 10

..... (Bukti P-30);

31 Fotocopy Surat dari 210 Perusahaan di Batam yang ditujukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Perihal Penangguhan Atas Kenaikan Upah Minimum kota Batam Tahun 2013, yang dikirimkan melalui Para Penggugat(Bukti P-31);

32 Fotocopy halaman 29 sub judul d. Unsur Konkrit, Individual dan Final dari Buku Wewenang PTUN menunda berlakunya Keputusan Pemerintah, Penyusun Dr. Lintang O. Siahaan, SH, MH, Perum Percetakan Negara RI.2006(Bukti P-32) ;

33 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 66/G/2009/PTUN.Pbr, tanggal 20 Januari 2010(Bukti P-33);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T -1, T -2, T -3, T -4 dan T -8, disesuaikan dengan fotocopynya dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 , yaitu sebagai berikut :

1 Fotocopy Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum (Bukti T-1) ;

2 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep-226/MEN/2000 tahun 2000 Tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasaal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 1999 tentang Upah Minimum (Bukti T

-2);

3 Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2003,

tentang Ketenagakerjaan (Bukti T

-3);

4 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor Kep.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum (Bukti T

-4);

5 Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 752 Tahun 2012,

tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013,

tanggal 6 Desember 2012 (Bukti T -5) ;

6 Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Propinsi

Kepulauan Riau tanggal 04 Desember 2012 Tentang Pembahasan Upah

Minimum Kabupaten /Kota (UMK) di Propinsi Kepulauan Riau Tahun

2013 (Bukti T

-6) ;

7 Fotocopy Notulen Rapat dan Daftar Hadir Dewan Pengupahan Propinsi

Kepulauan Riau pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012

..... (Bukti T -7);

8 Fotocopy Surat dari Walikota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau,

Nomor : 060/561/XI/2012, tanggal 22 Nopember 2012, Perihal Usulan

UMK Kota Batam Tahun 2013 (Bukti T

-8);

9 Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Bersama Dewan Pengupahan Kota

Batam tanggal 21 Nopember 2012 Tentang Upah Minimum Kota (UMK)

Halaman 67 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Tahun 2013 (Bukti T

-9);

10 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 24 Oktober 2012 (Bukti T

-10a);

11 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 01 Nopember 2012 (Bukti T

-10b);

12 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 05 Nopember 2012 (Bukti T

-10c);

13 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 08 Nopember 2012 (Bukti T

-10d);

14 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 12 Nopember 2012 (Bukti T

-10e);

15 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 19 Nopember 2012 (Bukti T

-10f);

16 Fotocopy Notulen dan Absensi Hadir Rapat Pembahasan UMK Kota

Batam Tahun 2013, tanggal 21 Nopember 2012 (Bukti T

-10g);

17 Fotocopy Surat dari Ketua APINDO Kepri kepada Walikota Batam,

Nomor : 051/DPP-APINDO/KEPRI/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012,

Perihal Pernyataan Tidak Hadir Pada Perundingan Tambahan UMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batam (Bukti

T -11) ;

18 Fotocopy Surat Gubernur Kepulauan Riau yang ditujukan kepada Bupati/
Walikota se- Propinsi Kepulauan Riau Nomor : 190/Kdh.Kepri. 561/9.12,
tanggal 10 September 2012, Persiapan Pembahasan Upah Minimum
Kabupaten /kota (UMK) Tahun 2013 (Bukti T -12) ;

19 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.187/HK/
III/2012, tanggal 22 Maret 2012 Tentang Pembentukan Dewan
Pengupahan dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kota Batam Tahun 2012 -
2015 (Bukti T -13);

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Pihak Tergugat II
Intervensi -1 tidak mengajukan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat II Intervensi -2, telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang
telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya yang telah diberi tanda
T.II.Int.2-1, yaitu sebagai berikut :

- Fotocopy Persetujuan Bersama Perundingan Upah Sundulan dan
Performance Appraisal Tahun 2013 pada PT. Drydocks World
Pertama, PT. Graha Trisaka Industri dan PT. Nanindah Mutiara
Shipyard

(Bukti T.II.Int.2 -1);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Pihak
Tergugat II Intervensi.3 telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan berupa
fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan
aslinya kecuali bukti T.II.Int.3 -1, T.II.Int.3 -2, T.II.Int.3 -10 dan T.II.Int.3 -11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan fotocopynya yang telah diberi tanda T.II.Int.3 -1 sampai dengan T.II.Int.3 -12, yaitu sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 456 Tahun 2009, Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2010 (Bukti T.II.Int.3 -1) ;
- 2 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 555 Tahun 2011, Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2012 (Bukti T.II.Int.3 -2);
- 3 Fotocopy Persetujuan Bersama Perundingan Upah Sundulan dan Performance Appraisal Tahun 2013 pada PT. Drydocks World Pertama, PT. Graha Trisaka Industri dan PT. Nanindah Mutiara Shipyard (Bukti T.II.Int.3 -3);
- 4 Fotocopy Risalah Perundingan antara PT. Ho Wah Genting dengan PUK (Bukti T.II.Int.3 -4);
- 5 Fotocopy Risalah Perundingan antara PT. Daihan Labtech dengan PUK hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 (Bukti T.II.Int.3 -5);
- 6 Fotocopy Risalah Perundingan antara PT. Sanmina dengan PUK (Bukti T.II.Int.3 -6);
- 7 Fotocopy Nota Kesepakatan antara Manajemen PT Japan Servo Batam dengan PUK (Bukti T.II.Int.3 -7);



- 8 Fotocopy Risalah Perundingan antara PT. Sumitomo Wiring System dengan
PUK (Bukti T.II.Int.3 -8);
- 9 Fotocopy Risalah Perundingan antara PT. Foster Elektrik Indonesia dengan
PUK (Bukti T.II.Int.3
-9);
- 10 Fotocopy UMK dan kenaikan Tahunan 2013 PT. Panasonic, atas nama
Efrenski (Bukti T.II.Int.3
-10);
- 11 Fotocopy UMK dan kenaikan Tahunan 2013 PT. Panasonic, atas nama
Defriansyah (Bukti T.II.Int.3
-11);
- 12 Fotocopy Internal Memo yang ditujukan kepada seluruh pegawai PT
Hatong Precision Manufacturing Batam, (Bukti T.II.Int.3 -12);
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Pihak tidak
mengajukan saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, dalam persidangan
tanggal 01 Maret 2013, pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan
3 telah menyampaikan Kesimpulannya, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi
2, tidak menyampaikan kesimpulan, dan akhirnya para pihak mohon
putusan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala
sesuatu dalam Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya
termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan dengan Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang , bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud
pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;-----

Halaman 71 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa *Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 01/G/2013/PTUN Tanjungpinang Tanggal 31 Januari 2013 menyatakan bahwa DPC Federasi Logam, Mesin dan Elektronik Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Batam (DPC F-LOMENIK SBSI Batam) dijadikan sebagai Tergugat II Intervensi 1, DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC K-SPSI) dijadikan sebagai Tergugat II Intervensi 2 dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (F-SPMI) dijadikan sebagai Tergugat II Intervensi 3;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah menanggapi dalam surat Jawabannya secara tertulis tertanggal 5 februari 2013 yang didalamnya terdapat eksepsi dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi 2 telah menanggapi dalam secara lisan pada tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan eksepsi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan berikut;-----

DALAM **EKSEPSI** **:**

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 pada pokoknya adalah mendalilkan hal - hal sebagai berikut :-----



1. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN MERUPAKAN OBJEK

SENKETA TUN ;-----

- Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor 752 tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No : 51

Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara ;-----

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 9 Undang-undang No : 51 tahun 2009 diatas maka keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi Kriteria secara komulatif yaitu bersifat :

• kongkret ;-----

• Individual ;-----

• Final ;-----

• dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

- Bahwa keputusan Tergugat adalah keputusan yang bersifat peraturan umum/ regelling yang sama sekali tidak ditujukan kepada subjek atau badan hukum tertentu sehingga tidak memenuhi unsur individual sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No : 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara ;-----

2. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG TIDAK

BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadilan tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sengketa negara sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara”;-----
- Bahwa keputusan Tergugat bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi kriteria “INDIVIDUAL” sehingga dengan demikian keputusan Tergugat Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN;-----

- Bahwa sengketa tata usaha negara jelas diatur dan ditentukan objek dan subjek hukumnya, sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi :” Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa lebih lanjut dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----
- Bahwa dengan demikian yang berhak menjadi Penggugat dalam perkara Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata, sehingga Para Penggugat sebagai organisasi yang menjadi wadah bagi pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas oleh karenanya Para Penggugat tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi Eksepsi Absolut tersebut dalam Repliknya, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. EKSEPSI TENTANG SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BUKAN

OBJEK SENGKETA TUN ;-----

- Bahwa pada dasarnya objek perkara aquo adalah objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-undang No : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat bagi seseorang badan hukum perdata :-----

Halaman 75 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



- Bahwa objek perkara, Keputusan Gubernur Riau Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 dalam diktum :
“MENETAPKAN” butir kedua telah menegaskan ; “Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2013 dan upah minimum berdasarkan kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun...”-----
- Bahwa berdasarkan bunyi dictum menetapkan butir kedua dari objek perkara tersebut maka dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek perkara jelas ditujukan khusus kepada individu pekerja yang ada diwilayah Kota Batam yang hanya mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sehingga dalam hal ini jelas objek sengketa bukan ditujukan kepada seluruh pekerja dan bukan pula ditujukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia di Batam

2. EKSEPSI TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

TANJUNG PINANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA

AQUO :-----

-

- Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang mengadili perkara gugatan aquo karena tidak memenuhi criteria “individual” sebagaimana disampaikan Tergugat dalam surat jawabannya ;-----



- Bahwa keputusan TERGUGAT Nomor 752 tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 jelas merupakan objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang no : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. **EKSEPSI TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI**

LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN ;-----

- Bahwa Para Penggugat mempunyai legal standing mengajukan gugatan dalam perkara aquo, bahwa jurisprudensi AROB (Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen, 1958) bahwa untuk adanya perkumpulan yang dianggap sebagai badan hukum perdata dan berhak menggugat diperlukan 3 (tiga) syarat sebagai berikut ;

- 1 adanya lapisan anggota, dilihat dari administrasi keanggotaan ;-----
 - 2 merupakan organisasi dengan tujuan tertentu, sering diadakan rapat periodik, pemilihan pengurus, adanya kerja sama antara anggota dengan tujuan fungsional ;-----
 - 3 ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai kesatuan, umpamanya perundingan dengan instansi pemerintah, selalu sebagai kesatuan mengajukan gugatan atau keberatan sebagai kesatuan ;-----
- Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas dan dasar-dasar kedudukan Para Penggugat sebagai legal standing dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 surat gugatan Para Penggugat, sehingga jelas dan terang bahwa 3 syarat yang tertuang dalam yurisprudensi AROB telah terpenuhi oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apalagi fakta hukum Para Penggugat ikut dalam pergaulan lalu lintas hukum sebagai kesatuan dalam perundingan dengan instansi pemerintah, selalu sebagai kesatuan, mengajukan gugatan atau keberatan sebagai kesatuan, sebagaimana fakta hukum atas dasar yuridis tersebut jelas telah membuktikan kedudukan Para Penggugat adalah sama dengan dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1,2 dan 3. ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan dalil Eksepsi Absolut Tergugat dan dalil Replik Atas Eksepsi Absolut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan berwenang atau tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang untuk memeriksa dan memutus sengketa perkara ini , khususnya dikaitkan dengan Obyek Sengketa aquo yaitu Surat Keputusan Gubernur keputusan TERGUGAT Nomor 752 tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1angka 9 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi tersebut salah satunya adalah menyangkut tentang kewenangan mengadili secara abosolut (Kompetensi absolute), maka sesuai Pasal 77 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim karena jabatannya wajib mengambil sikap terhadap eksepsi aquo sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi 3 mengenai kompetensi (kewenangan) absolute Pengadilan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa pengertian atau definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang isi selengkapnya adalah : “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang -undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ; -----

Menimbang , bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah :

- 1 Penetapan
tertulis ;-----

- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

- 3 Berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara ;-----
- 4 Bersifat
konkret ;-----

- 5 Bersifat
individual ;-----



6 Bersifat final ;

7 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat kumulatif, dalam arti suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi seluruh unsur-unsur tersebut tanpa terkecuali ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan satu persatu dari unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

1 Penetapan

tertulis;-----

Pengertian penetapan tertulis adalah cukup ada hitam diatas putih karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa “form” tidak penting bahkan nota atau memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis ;-----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan atas Pasal 1 angka 7 menyatakan yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif ;-----



Jika kita mendasarkan pada definisi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatas, maka aparat pemerintah dari tertinggi sampai dengan terendah mengemban 2 (dua) fungsi, yaitu:-----

a. Fungsi memerintah (bestuurs functie);-----

Kalau fungsi memerintah (bestuurs functie) tidak dilaksanakan, maka roda pemerintahan akan berjalan.;-----

b. Fungsi pelayanan (vervolgens functie);-----

Fungsi pelayanan adalah fungsi penunjang, kalau tidak dilaksanakan maka akan sulit mensejahterakan masyarakat.;-----

Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah selain melaksanakan undang-undang juga dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan lain yang tidak diatur dalam undang-undang. Mengenai hal ini Philipus M. Hadjon menerangkan bahwa pada dasarnya pemerintah tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi atas dasar fries ermessen dapat melakukan perbuatan-perbuatan lainnya meskipun belum diatur secara tegas dalam undang-undang. Selanjutnya Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa di Belanda untuk keputusan terikat (gebonden beschikking) diukur dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), namun untuk keputusan bebas (vrije beschikking) dapat diukur dengan hukum tak tertulis yang dirumuskan sebagai “algemene beginselen van behoorlijk bestuur” (abbb). Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara janganlah diartikan semata-mata secara struktural tetapi lebih ditekankan pada aspek fungsional.;-----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;-----

Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan mengikatnya atau menghapusnya suatu hubungan hukum TUN yang telah ada ; -----



4. Konkret ;-----

Yang dimaksud konkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan TUN itu tidak abstrak, tetapi terwujud, tertentu atau dapat ditentukan.;-----

5. Individual ;-----

Artinya keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan, sehingga keputusan demikian itu lalu dapat disebut suatu kumpulan penetapan tertulis. Karena keputusan kepada masing-masing nama tersebut dalam lampirannya sebenarnya dapat berdiri sendiri-sendiri ;-----

6. Final ;-----

Artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang bersifat definitif ;-----

7. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan memepertimbangkan apakah Keputusan Obyek Sengketa aquo dikategorikan bersifat individual ataukah tidak ?;-----

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, khususnya Penjelasan mengenai sifat individual dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara diuraikan sebagai berikut : “Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bunyi diktum ketiga dari Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 yang menjadi Obyek Sengketa aquo (vide Bukti T.5) adalah sebagai berikut

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : -----

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per.01/MEN/1999 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republic Indonesia Nomor : KEP.226/MEN/2000 tentang upah minimum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan diktum ketiga dari keputusan Obyek Sengketaa quo dikaitkan dengan pengertian 'sifat individual' dalam Penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatas, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Obyek Sengketa aquo yang berisikan ketentuan Upah Minimum Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau khusus hanya ditujukan dan berlaku kepada perusahaan tertentu di Kota Batam, namun keputusan Obyek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh Gubernur Propinsi Kepulauan Riau ditujukan dan diberlakukan kepada seluruh perusahaan yang berada di wilayah Kota Batam ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 tersebut juga ditujukan

Halaman 83 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruh pekerja berbagai sektoral di kota Batam dan tidak ditujukan kepada pekerja tertentu, nama maupun alamatnya, karena itu keputusan tersebut ditujukan kepada pekerja secara umum untuk seluruh pekerja di kota Batam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Gubernur (Tergugat) tersebut diatas bukan saja ditujukan kepada seluruh perusahaan tetapi juga ditujukan kepada para pekerja secara umum di kota Batam;-----

Menimbang, bahwa karena objek sengketa aquo ditujukan kepada seluruh perusahaan dan para pekerja secara umum di kota Batam menurut Majelis Hakim merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum dan tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan Obyek Sengketa aquo pada dasarnya adalah penetapan tertulis yang berisikan pengaturan (regeling) yang bersifat umum yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Kota (UMK) perbulan untuk Tahun 2013 yang berlaku dan mengikat bagi semua perusahaan diwilayah kota Batam dan bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa aquo termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum dan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum yang berkaitan dengan Eksepsi Absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah terjawab, maka dalil-dalil Eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan oleh karenanya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk Menerima Eksepsi Absolut Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 telah diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum dalam Gugatan Penggugat yang berisi permohonan agar Majelis Hakim menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan

Halaman 85 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan dikarenakan Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan Para Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan keputusan Obyek Sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil Para Pihak, surat -surat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa aquo dan oleh karenanya haruslah di kesampingkan namun tetap menjadi satu kesatuan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Batam Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2012 ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Kompetensi Absolut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang oleh kami **YUSTAN ABITHOYIB, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **ANDI NOVIANDRI, SH.** dan **FILDY, SH** masing masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUYATNO, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Pihak Tergugat II Intervensi -1 dan 2, serta Kuasa Tergugat II Intervensi -3;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d

t.t.d

ANDI NOVIANDRI, SH.

YUSTAN ABITHOYIB, SH.

t.t.d

Halaman 87 dari 88 Putusan No. 01/G/2013/PTUN.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

F I L D Y,SH

Panitera Pengganti

t.t.d

SUYATNO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)